

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama yayasan /
Badan Penyelenggara : " Bina Siwi " Paketingan
Alamat : Jl. Harapan No.597 Paketingan Kecamatan Sampang
Kabupaten Cilacap
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak –
kanak Swasta :
- Nama TK : " BINA SIWI "
Alamat : Jl. Harapan No.597 Paketingan Kecamatan Sampang
Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut di ijinakan menerima murid baru yang diselenggarakan
sejak tahun pelajaran 2001/2002.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dikemudian hari terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Di TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2004

A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



[Signature]
Drs. SUTOYO MS, M. Ed.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta ,
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Sampang
6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Sampang
7. Kepala TK Bina Siwi Paketingan - Sampang
8. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 0619 / 03 / 33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca :
 - a. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-kanak Bina Siwi Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Nomor 420/21/TK/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak.
 - b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sampang Nomor 421.1/193/2003 tanggal 23 Juni 2003.
2. Menimbang:
 - a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
3. Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - d. Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992 ;
 - b. Nomor 0487/U/1992 ;
 - c. Nomor 0262/O/1994 ;
 - d. Nomor 0125/U/1994 ;
 - e. Nomor 002 /O/1995 ;
 - f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999 ;
 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989 ;
 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
 9. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;